



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Provinsi Nanga Pinoh - Kota baru Km.7 Telp/ Fax. (0568) 2020107

Kode Pos 79672

PERATURAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG KERANGKA KOMPETENSI TEKNIS AUDITOR DAN PPUPD INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN MELAWI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan kebutuhan kompetensi auditor dan PPUPD di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Melawi, maka diperlukan panduan terstruktur untuk mengidentifikasi jenis pengembangan kompetensi teknis sesuai kebutuhan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Inspektorat Daerah Kabupaten Melawi tentang Kerangka Kompetensi Teknis Auditor dan PPUPD Inspektorat Daerah Kabupaten Melawi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3.Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 167) sebagaimana diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 221);

Memperhatikan

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Kebijakan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor;
5. Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor Nomor PER-01/AAIPI/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
6. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN MELAWI TENTANG KERANGKA KOMPETENSI TEKNIS AUDITOR INSPEKTORAT KABUPATEN MELAWI.

Pasal 1...

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Auditor adalah Jabatan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara/daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
Pengertian Auditor sebagaimana dimaksud di atas mencakup Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). (standar audit AAIP)
2. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat PPUPD adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren
3. Kerangka Kompetensi Teknis Auditor dan PPUPD adalah panduan terstruktur untuk mengidentifikasi dan mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh individu auditor dalam rangka meningkatkan pemahaman atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern di Pemerintah Daerah melalui diklat teknis substantif, sertifikasi profesi dan kegiatan pengembangan kompetensi lainnya.
Adalah struktur yang menggambarkan setiap tahapan yang harus dipenuhi oleh setiap auditor dan PPUPD untuk memenuhi kompetensi teknis di setiap jenjang jabatannya sesuai standar kompetensi agar tercapai kinerja (Perka BPKP 211/2010)
4. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Auditor berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. (Perka BPKP 211/2010)
5. Standar Kompetensi Auditor adalah ukuran kemampuan yang harus dimiliki auditor yang mencakup aspek pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku untuk dapat melakukan tugas-tugas dalam Jabatan Fungsional Auditor dengan hasil baik. (Perka BPKP 211/2010)

6.Kompetensi...

6. Kompetensi Teknis Auditor dan PPUPD adalah pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang secara spesifik berkaitan dengan bidang teknis pengawasan. (PP 11/2017 & Permenpan 38/2017)
7. Kebutuhan Kompetensi Teknis Auditor dan PPUPD adalah inventarisasi jenis kompetensi teknis pengawasan yang perlu ditingkatkan dari setiap Auditor; (PP 11/2017)
8. Riwayat Pengembangan Kompetensi Teknis Auditor dan PPUPD adalah informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi teknis yang pernah diikuti oleh Auditor, meliputi sertifikasi profesi, diklat teknis, seminar/*workshop*/konferensi/sosialisasi dan bimbingan teknis/pelatihan di kantor sendiri di bidang teknis pengawasan; (PP 11/2017)
9. Kesenjangan Kompetensi Teknis Auditor dan PPUPD adalah kompetensi teknis yang perlu dikembangkan oleh Auditor berdasarkan hasil analisis antara kebutuhan kompetensi teknis dengan riwayat pengembangan kompetensi teknis Auditor.
10. Kebijakan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan. (Permendagri 35/2018)
11. Perencanaan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. (Permendagri 61/2019)
12. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis Pengawasan adalah diklat yang memberikan pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku di bidang teknis pengawasan yang terkait dengan pekerjaan ASN Auditor sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. (PerkaLAN 13/2011)
13. Sertifikasi Profesi Pengawasan adalah proses penilaian kompetensi, kinerja dan kemampuan profesi atas keahlian/keterampilan seseorang di bidang pengawasan menurut disiplin keilmuan, keterampilan, kefungisian dan/atau keahlian di bidang pengawasan yang diberikan oleh organisasi atau asosiasi profesi.
14. Pemberian Keyakinan (*assurance*) adalah seluruh proses penyelenggaraan kegiatan seperti audit, revidu, evaluasi dan monitoring/pemantauan, yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam rangka mewujudkan tata kelola/keperintahan yang baik. (SKPI BPKP)

15. Konsultansi (*consulting*) adalah kegiatan pelayanan seperti bimbingan teknis, asistensi dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan dengan suatu pendekatan keilmuan yang sistematis. Penugasan konsultansi tidak mengalihkan tanggung jawab kegiatan dari pemangku kepentingan kepada Auditor. (SKPI BPKP)
16. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. (SKPI BPKP)
17. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. (SKPI BPKP)
18. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. (SKPI BPKP)
19. Monitoring/pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (SKPI BPKP)
20. Audit Keuangan terdiri dari Audit atas Laporan Keuangan dan Audit terhadap Aspek Keuangan Tertentu. Audit atas Laporan Keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang kesesuaian antara laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen dengan standar akuntansi yang berlaku. Audit terhadap Aspek Keuangan Tertentu adalah audit atas aspek keuangan tertentu yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah tertentu atas dana yang dibiayai oleh APBD dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan keuangan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebagaimana ketentuan yang berlaku dan tepat sasaran. (standar audit AAIPi)
21. Audit Kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan. (standar audit AAIPi)

22. Audit Dengan Tujuan Tertentu adalah adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diaudit. Termasuk dalam kategori ini antara lain Audit Khusus/Investigatif/Tindak Pidana Korupsi dan Audit Dengan Tujuan Tertentu lainnya terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi (auditi) atau yang bersifat khas. (standar audit AAPI)
23. Audit Investigatif adalah adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya. (standar audit AAPI)
24. Bimbingan teknis (Bimtek) adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan yang biasanya berupa tuntunan dan nasihat untuk menyelesaikan persoalan/masalah yang bersifat teknis. (SKPI BPKP)
25. Asistensi adalah kegiatan membantu instansi/lembaga dalam rangka memperlancar tugas dan memberi nilai tambah bagi instansi/lembaga; (SKPI BPKP)
26. Sosialisasi adalah proses pemberian, pengadaptasian, penyesuaian, pengenalan, dan penjabaran informasi; (SKPI BPKP)
27. Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) adalah kegiatan penyelenggaraan pengembangan profesi pengawasan yang difasilitasi oleh Inspektorat atas prakarsa semua lapisan pimpinan dan pegawai Inspektorat;
28. *Workshop* atau lokakarya adalah pertemuan antara para ahli (pakar) untuk membahas masalah praktis atau yang bersangkutan dengan pelaksanaan dalam bidang keahliannya; (KBBI)
29. Seminar adalah pertemuan atau persidangan untuk membahas suatu masalah di bawah pimpinan ahli (guru besar, pakar, dan sebagainya); (KBBI)
30. Konferensi adalah rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh organisasi untuk bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. (KBBI)

Pasal 2

Untuk melaksanakan penugasan pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam Kebijakan/Perencanaan Pengawasan diperlukan adanya Kerangka Kompetensi Teknis Auditor sebagai panduan terstruktur untuk mengidentifikasi jenis pengembangan kompetensi teknis yang relevan.

Pasal 3...

Pasal 3

Kerangka Kompetensi Teknis Auditor mencakup jenis-jenis pengembangan kompetensi teknis yang harus dipenuhi oleh auditor sebagai syarat dalam melaksanakan kegiatan pengawasan.

Pasal 4

Jenis-jenis kegiatan pengembangan kompetensi teknis Auditor atas kebutuhan sebagaimana dalam Pasal 3, adalah sebagai berikut:

- a. Sertifikasi Profesi Pengawasan;
- b. Diklat Teknis Pengawasan;
- c. Seminar/*Workshop*/Konferensi/Sosialisasi; dan
- d. Bimtek/PKS.

Pasal 5

Sasaran Pengembangan Kompetensi Teknis Auditor adalah terwujudnya auditor yang:

- a. Mampu mengimplementasikan pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku profesional yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas–tugas pengawasan secara efisien dan efektif; dan
- b. Mampu memelihara dan mengembangkan pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku profesional secara berkelanjutan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengawasan.

Pasal 6

Setiap Auditor memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan kesenjangan kompetensi teknis auditor yang bersangkutan.

Pasal 7

Setiap Auditor memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan kesenjangan kompetensi teknis auditor yang bersangkutan.

Pasal 8...

Pasal 8

Pasal 8

Pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan secara:

- a. mandiri oleh internal pemerintah daerah yang bersangkutan;
- b. bersama dengan Instansi pemerintah lain yang memiliki akreditasi untuk melaksanakan pengembangan kompetensi tertentu; atau
- c. bersama dengan organisasi atau profesi pengawasan.

Pasal 9

Upaya pengembangan kompetensi teknis auditor melalui diklat teknis pengawasan/sertifikasi profesi pengawasan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 10

Upaya pengembangan kompetensi teknis auditor melalui *Seminar/Workshop/Konferensi/Sosialisasi/Bimtek/PKS* sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 11

Dalam hal pengembangan kompetensi teknis auditor sebagaimana pasal 10 tidak dapat dilakukan, maka pengembangan kompetensi dilaksanakan melalui kegiatan *Seminar/Workshop/Konferensi/Sosialisasi/Bimtek/PKS*.

Pasal 12

Peraturan Inspektur Daerah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 23 Juni 2023

Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Melawi



JAYA SUTARDI

LAMPIRAN I PERATURAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN MELAWI
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG KERANGKA KOMPETENSI TEKNIS AUDITOR DAN PPUPD
 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

KERANGKA KOMPETENSI TEKNIS AUDITOR DAN PPUPD INSPEKTORAT DAERAH
 KABUPATEN MELAWI MELALUI DIKLAT TEKNIS PENGAWASAN
 ATAU SERTIFIKASI PROFESI PENGAWASAN

No	Tema Obyek Pengawasan	Kegiatan Pengawasan sesuai Kebijakan/ Perencanaan Pengawasan Pemerintah Daerah	Diklat Teknis/ Sertifikasi Profesi
1.	Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah	Asistensi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Diklat Anggaran berbasis kinerja pemda
		Reviu rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) / rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA KPD)	Diklat Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
		Reviu RPJMD/Renstra OPD	Diklat Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
		Reviu rencana kebutuhan barang (RKB OPD)	Diklat Manajemen BMD
		Reviu penyerapan anggaran	Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah
2.	Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)	Asistensi pengadaan barang dan jasa	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa/Sertifikasi PBJ
		Probitas audit pengadaan barang dan jasa	Diklat Probitas Audit Pengadaan Barang dan Jasa/Sertifikasi PBJ
		Audit Tujuan Tertentu/Reviu PBJ (Termasuk Reviu HPS)	Diklat Audit Pengadaan Barang dan Jasa/Sertifikasi PBJ
3.	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Reviu laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD)	Diklat Reviu laporan keuangan pemda
		Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan OPD	Diklat Penyusunan laporan keuangan pemda berbasis akrual/Diklat <i>Certified Public Accountant</i> (CPA)/Diklat Sertifikasi Ahli Akuntansi Pemerintah (SAAP)
4.	Laporan Kinerja (LKj)	Reviu laporan kinerja (Lkj)	Diklat Evaluasi atas implementasi SAKIP
		Bimtek Penyusunan Lkj	Diklat Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)

No	Tema Obyek Pengawasan	Kegiatan Pengawasan sesuai Kebijakan/ Perencanaan Pengawasan Pemerintah Daerah	Diklat Teknis/ Sertifikasi Profesi
5.	Pengawasan Dana Desa	Audit Ketaatan-Dana Desa	Diklat Pengelolaan keuangan Desa
6.	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Bimtek Manajemen Risiko	Diklat Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik/Diklat <i>Certification in Risk Management Assurance (CRMA)</i> / Diklat <i>Certified Risk Management Professional (CRMP)</i> /Diklat <i>Certified Risk Management Officer (CRMO)</i>
		Penyusunan PKPT berbasis risiko	Diklat Penyusunan PKPT Berbasis Risiko
		Audit Berbasis Risiko	Diklat Pengawasan Intern berbasis risiko
		Bimtek Penilaian Risiko	Diklat Penilaian Risiko
		Evaluasi SPIP	Diklat Penilaian maturitas SPIP/Diklat <i>Certification in Control Self-Assessment (CCSA)</i>
		Bimtek SPIP	Diklat Penyelenggaraan SPIP integratif
7.	Kinerja OPD	Audit Kinerja	Diklat Audit kinerja pemda
8.	Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Audit Tujuan Tertentu -Audit BLUD	Diklat Audit BLUD
8.	Pengawasan Barang Milik Daerah (BMD)	Audit Tujuan Tertentu -Audit BMD	Diklat Audit BMD
9.	Audit Investigasi	Audit Tujuan Tertentu -Audit Investigasi/Kasus	Diklat Audit investigatif
10.	Kapabilitas APIP	Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	Diklat Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda
11.	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)	Audit Tujuan Tertentu -Audit Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Diklat Audit Pendapatan Asli Daerah
12.	Pengawasan atas Tata Kelola TI	Audit Tujuan Tertentu -Audit Tata Kelola Teknologi Informasi	Diklat Audit Tata Kelola TI/Diklat <i>Certified Information Systems Auditor (CISA)</i>
13.	Audit Dasar	Audit Dasar oleh Auditor Terampil dan Auditor Pertama (Inpassing)	Diklat Audit Tingkat Dasar
14.	Audit Lanjutan	Audit Lanjutan oleh Auditor Muda dan Auditor Madya	Diklat Audit Tingkat Lanjutan

No	Tema Obyek Pengawasan	Kegiatan Pengawasan sesuai Kebijakan/Perencanaan Pengawasan Pemerintah Daerah	Diklat Teknis/ Sertifikasi Profesi
		(Inpassing)	
15.	Manajemen Pengawasan	Manajemen Pengawasan oleh Inspektur/Sekretaris/Irban/Auditor Madya	Diklat Manajemen Pengawasan/Diklat <i>Certified Internal Auditor (CIA)</i> /Diklat <i>Qualified Internal Auditor (QIA)</i>
16.	Investigasi	Audit Forensik	Diklat Audit Forensik/Diklat <i>Certified Fraud Examiner (CFE)</i> /Diklat <i>Certified Fraud Auditor (CFrA)</i>



Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Melawi

JAYA SUTARDI

**NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG KERANGKA KOMPETENSI TEKNIS AUDITOR DAN PPUPD
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MELAWI**

**KERANGKA KOMPETENSI TEKNIS AUDITOR DAN PPUPD INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN MELAWI MELALUI SEMINAR / WORKSHOP / KONFERENSI /
SOSIALISASI / BIMBINGAN TEKNIS / PKS PENGAWASAN**

No	Tema Obyek Pengawasan	Kegiatan Pengawasan sesuai Kebijakan/Perencanaan Pengawasan Pemerintah Daerah
1.	Perencanaan dan Penganggaran	Evaluasi Pencapaian RPJMD Evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender
2.	Pengawasan Dana Desa	Asistensi Perencanaan, Penganggaran, dan Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
3.	Kinerja OPD	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4.	Pencegahan Korupsi	Monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi Penanganan <i>whistle blower system</i> /Pengaduan Asistensi operasionalisasi sapu bersih pungutan liar Verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi Asistensi pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan daerah Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dan penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Penanganan laporan gratifikasi Penanganan benturan kepentingan verifikasi LHKPN/LHKASN
5.	Pemeriksaan Kasus	Penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah dan desa
6.	Pengawasan Dana BOS	ATT-Audit dana bantuan operasional sekolah (BOS)
7.	Monitoring TLHP	Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) BPK-RI Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) APIP
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Penilaian Internal Zona Integritas Evaluasi pelayanan publik

No	Tema Obyek Pengawasan	Kegiatan Pengawasan sesuai Kebijakan/Perencanaan Pengawasan Pemerintah Daerah
		Survei penilaian integritas



Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Melawi

JAYA SUTARDI